

Asuransi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Silvana Herman¹, Dhea Aulia²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu (ULB)

silvasiregar603@gmail.com¹, deaauliad0@gmail.com²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No: 6 Juni 2024

Halaman : 672-676

Abstract

The importance of insurance in protecting the interests of individuals and businesses and the need to evaluate the regulations governing the insurance sector in Indonesia to ensure its effectiveness and compliance. This study aims to analyze the role and regulation of insurance in the legal framework in Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature study approach to explore information from various secondary sources such as scientific journals, books, and research reports. The purpose of this study is to understand how insurance is regulated in the Indonesian legal system, identify the challenges faced in its implementation, and explore potential solutions to improve the effectiveness of insurance regulations. The results show that although Indonesia has a comprehensive regulatory framework related to insurance, there are several obstacles in implementation, including inconsistencies between regulations and practices on the ground and lack of socialization and public understanding of insurance. This research suggests increased education and socialization as well as a review of several regulations to ensure better compliance and protection for policyholders.

Keywords:

insurance

Indonesian law

Insurance Regulation

Abstrak

Pentingnya asuransi dalam melindungi kepentingan individu dan bisnis serta perlunya evaluasi regulasi yang mengatur sektor asuransi di Indonesia untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan regulasi asuransi dalam kerangka hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali informasi dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana asuransi diatur dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan mengeksplorasi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas regulasi asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif terkait asuransi, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi, termasuk ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai asuransi. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi serta peninjauan ulang beberapa regulasi untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang polis.

Kata Kunci : asuransi, hukum Indonesia, regulasi asuransi

PENDAHULUAN

Definisi asuransi dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi bahan perdebatan dan kritik. Permasalahan ini muncul karena definisi asuransi dalam sistem hukum Indonesia masih terlalu sempit dan tidak relevan dengan perkembangan bisnis asuransi dan program asuransi sosial di Indonesia. Definisi yang tidak tepat mengenai asuransi ini dapat menyulitkan pengelolaan operasional asuransi dan memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat (Hasanah, 2001).

Dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi Indonesia berkembang pesat dan luas. Namun pengertian asuransi dalam sistem hukum Indonesia masih sebatas mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak antara dua pihak atau lebih yang terikat oleh perusahaan asuransi dan bertanggung. Definisi ini tidak mencakup asuransi sosial yang mempunyai jenis partisipasi yang berbeda-beda, yaitu partisipasi sukarela (Mohammad Hifni, 2024). Oleh karena itu, asuransi sosial tidak termasuk dalam pengertian asuransi dalam sistem hukum Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan perusahaan asuransi dan program asuransi sosial di Indonesia, maka pengertian asuransi dalam sistem hukum Indonesia perlu diperbarui. Pemutakhiran definisi ini diharapkan dapat memperluas definisi asuransi hingga mencakup asuransi sosial sehingga definisi asuransi yang baru lebih relevan dengan

fakta perkembangan perusahaan asuransi dan program asuransi sosial di Indonesia. Oleh karena itu, definisi asuransi yang baru akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis asuransi serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada Masyarakat (Purwendah & Erowati, 2021).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur: "Asuransi sosial merupakan suatu mekanisme wajib yang menghimpun dana dari iuran untuk melindungi risiko sosial ekonomi yang dibebankan kepada peserta dan/atau keluarganya (Suprima et al., 2019). Artinya: "Peserta jaminan sosial tidak didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak (penanggung/penanggung) dan pemegang polis/tertanggung), namun diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan negara seperti:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Diri Wajib.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil.
6. PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Jaminan Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7. PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran, Pemukim Mandiri dan Keluarganya.
8. PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai.

Edisi Mengingat ketentuan Pasal 246 KUHP dan Pasal 1 Ayat 1 UU Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992, bandingkan dengan fakta kemajuan penyelenggaraan asuransi sosial (Effendi, 2016). Terkait dengan program Indonesia, apakah pengertian asuransi dalam sistem hukum Indonesia masih layak digunakan sebagai landasan hukum bagi kajian hukum perasuransian dan pelaksanaan usaha perasuransian di Indonesia? Pertanyaannya adalah: dari sudut pandang hukum. Dan apakah asuransi merupakan suatu kontrak (overenkomst) atau kontrak (verbintenis)?

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkritisi dan menganalisis pengertian asuransi dari sudut pandang hukum guna mendapatkan makna dan pemahaman yang benar mengenai pengertian asuransi dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami dan menganalisis fenomena atau konsep yang sedang diteliti melalui berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel (Akbar & Khasyi'in, 2023). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel konferensi, laporan penelitian, dan sumber-sumber tepercaya lainnya yang membahas topik penelitian. Untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi, literatur yang dipilih adalah publikasi dalam 10 tahun terakhir, diterbitkan oleh penerbit terkemuka, dan telah melalui proses peer-review, serta secara langsung terkait dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pencarian literatur dilakukan menggunakan database akademik seperti Google Scholar, PubMed, JSTOR, dan database lainnya yang relevan. Selanjutnya, seleksi literatur dilakukan dengan memilih literatur yang relevan berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Artikel yang tidak relevan atau tidak memenuhi kriteria eksklusi akan dieliminasi. Setelah itu, literatur yang terpilih diorganisir dalam suatu sistem manajemen referensi seperti Mendeley atau EndNote untuk memudahkan proses pengelolaan dan pengutipan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan studi literatur dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, membaca dan memahami literatur dengan mendalam untuk memahami konten, argumen, dan temuan utama. Selanjutnya, pengkodean data dilakukan dengan mengidentifikasi tema, konsep, atau kategori yang muncul dari literatur dan memberikan kode pada setiap tema tersebut. Setelah itu, dilakukan sintesis tematik dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi, menganalisis hubungan antar tema, dan menyusun temuan penelitian dalam bentuk

naratif yang komprehensif. Terakhir, interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teori atau konsep yang telah ada, serta menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah diambil. Pertama, triangulasi sumber digunakan untuk memperkaya data dan mengurangi bias dengan menggunakan berbagai sumber literatur. Kedua, peer review melibatkan rekan sejawat atau ahli dalam bidang yang sama untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap proses dan hasil penelitian. Ketiga, audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara rinci sehingga dapat direplikasi atau ditelusuri oleh peneliti lain.

Penelitian ini juga berkomitmen untuk menjaga etika penelitian dengan cara menghormati hak cipta dan memberikan pengakuan yang tepat kepada penulis asli melalui pengutipan yang benar, serta menyajikan hasil penelitian secara jujur dan transparan tanpa ada manipulasi data. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik penelitian yang diangkat, serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi dalam Sistem Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, asuransi adalah suatu sistem dimana suatu perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan akibat ketidakpastian dengan menerima premi dari tertanggung berjanji untuk melakukan sesuatu (Purwanto, 2006). Peristiwa mungkin saja terjadi. Definisi tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perusahaan asuransi dan perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, pengertian asuransi yang menjadi pedoman dalam memahami dan mempelajari aspek hukum asuransi juga bergantung pada penafsiran penerjemah. Kemajemukan pengertian asuransi dapat dilihat dari beberapa pendapat :

1. Siti Soemarti Hartono, Sri Rejeki Hartono (2001: 17) Terjemahan: "Asuransi atau ganti rugi adalah janji perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian kepada tertanggung akibat suatu premi", suatu kerugian atau kekurangan keuntungan yang ditimbulkannya oleh peristiwa yang tidak pasti.
2. Svekti, Sri Rejeki Hartono (2001: 17) Terjemahan: "Asuransi atau ganti rugi adalah ganti rugi kepada tertanggung oleh suatu perusahaan yang menerima premi sebagai ganti kerugian kepada tertanggung hilangnya keuntungan yang diharapkan dapat disebabkan oleh kejadian yang tidak ditentukan."
3. Niniek Suparni (2003: 80) menerjemahkannya sebagai berikut: "Asuransi atau ganti rugi adalah suatu kontrak dimana perusahaan asuransi berjanji untuk menerima premi sebagai ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kegagalan mencapai tujuan yang diharapkan." Asuransi adalah suatu kontrak yang dibuat oleh perusahaan asuransi dengan menerima suatu premi;

Pengertian asuransi merupakan tambahan dari Pasal 246 KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian UU tersebut juga menyatakan sebagai berikut: Asuransi atau ganti rugi adalah kontrak antara dua pihak atau lebih di mana perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian tertanggung dengan imbalan premi, dan perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian tertanggung dengan imbalan premi kerusakan, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dimana pembayaran didasarkan pada peristiwa yang tidak pasti atau pada kematian atau kelangsungan hidup tertanggung.

Asuransi Perjanjian atau Perikatan

Untuk memahami terciptanya perjanjian, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan "hukum" (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999: 323), maka kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat timbul

karena persetujuan/kesepakatan atau karena hukum. Mengenai perjanjian yang berdasarkan hukum, Miriam Darce Badruzaman (2001: 97) menyatakan bahwa “Dalam perjanjian yang berdasarkan hukum, tidak berlaku asas kebebasan berkontrak untuk membentuk suatu perjanjian. Perbuatan menjadi wajib karena kehendak hukum. Kongres membuat aturan umum untuk perjanjian yang timbul dari perjanjian. Hal ini tidak terjadi jika perjanjian didasarkan pada undang-undang dimana lembaga pembuat undang-undang belum menetapkan aturan umum.”

Peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa dalam perkembangannya jaminan sosial nasional dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi oleh suatu badan organisasi yang dibentuk dan ditunjuk oleh sistem jaminan sosial nasional telah dikonfirmasi pemerintah (Ridwan, n.d.). Di bawah ini adalah pasal-pasal yang mendasari keberadaan kewenangan penyelenggara jaminan sosial dan penerapan prinsip asuransi dalam sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Ketentuan mengenai organ penyelenggara jaminan sosial diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai berikut:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk dengan undang-undang.
- 2) Sejak berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara jaminan sosial yang ada menjadi penyelenggara jaminan sosial yang diumumkan berdasarkan Undang-undang ini.
- 3) Badan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- 4) a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Pegawai (JAMSOSTEK);
- 5) b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- 6) c. Asuransi Sosial (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
- 7) d. Perusahaan Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) (ASKES).
- 8) Apabila diperlukan penyelenggara jaminan sosial selain penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan undang-undang dapat dibentuk penyelenggara jaminan sosial yang baru.

Sedangkan ketentuan mengenai penerapan prinsip asuransi dalam sistem jaminan sosial dapat ditemukan dalam beberapa pasal berikut:

1. “Asuransi kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan asas jaminan sosial dan pemerataan.” (UU No.40 Tahun 2004, Pasal 9 Ayat 1).
2. “Asuransi kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan konsep jaminan sosial” (UU No.40 Tahun 2004, Pasal 29 Ayat 1).
3. “Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan asas jaminan sosial atau tabungan wajib” (Pasal 35 Ayat 1 UU No.40 Tahun 2004).
4. “Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan asas jaminan sosial atau tabungan wajib” (UU No.40 Tahun 2004, Pasal 39 Ayat 1).
5. “Asuransi kematian diselenggarakan di tingkat nasional berdasarkan prinsip jaminan sosial” (Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004).

Menurut analisa penulis, tidak tepat jika kita menganggap asuransi sebagai suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHP, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Usaha Perasuransian Tahun 2, dan penjelasan di atas. Mengacu pada ahli di bidang hukum asuransi. Pengertian asuransi sebagai suatu kontrak hanya berlaku bagi perusahaan asuransi yang keanggotaannya bersifat sukarela. Pada asuransi jenis ini, hubungan hukum antara para pihak sebenarnya diatur oleh perjanjian yang tercatat dalam polis asuransi. Namun jika asuransi diartikan sebagai kontrak, maka Jamsostek tidak termasuk dalam definisi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan definisi asuransi dalam sistem hukum Indonesia. Definisi asuransi dalam sistem hukum Indonesia masih terlalu sempit dan tidak relevan dengan perkembangan bisnis asuransi dan program asuransi sosial di Indonesia (Sinaga, 2020).

Oleh karena itu, asuransi bukan sekedar kontrak, melainkan kontrak yang dibuat berdasarkan suatu perjanjian atau undang-undang, yang mana perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi

kepada tertanggung sebagai imbalan atas penerimaan premi asuransi. Segala kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau tanggung jawab apa pun kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat meninggalnya atau kelangsungan hidup tertanggung adalah wajib membayar (Wulansari, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa asuransi dari segi hukum bukan hanya sekedar kontrak, namun juga kewajiban. Hal ini terlihat dari fakta perkembangan program asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia. Hubungan hukum dalam asuransi tidak hanya didasarkan pada kontrak antara perusahaan asuransi dengan tertanggung saja, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perampasan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbarui definisi asuransi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini penting mengingat definisi-definisi yang ada tidak cocok untuk dijadikan pedoman penelitian hukum atau sebagai landasan dalam menjalankan usaha asuransi di Indonesia.

REFERENCES

- Akbar, W., & Khasyi'in, N. (2023). Asuransi Dan Koperasi Syariah Di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis). *AT TASYRI : Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 128–152. <http://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/download/463/290/>
- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Hasanah, U. (2001). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 151–177. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art11>
- Mohammad Hifni. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677>
- Purwanto. (2006). Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Risalah Hukum Unmul*, 2(2), 89. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/130>
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)*. 9(2), 340–355.
- Ridlwan, A. A. (n.d.). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 04(1).
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Suprima, Rizkianti, W., & Khoirur Rizal Lutfi. (2019). Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata. *Esensi Hukum*, 1(1), 109–118. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.12>
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103–116. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1758>